



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.../...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah ...f...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
30. Peraturan Pemerintah...~~4~~..

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
38. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
39. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
40. Peraturan Menteri...f..

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
46. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

47. Peraturan Menteri. /..

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
53. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
55. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
56. Peraturan Daerah. ...

56. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
58. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
59. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
60. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor);
63. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 33);

64. Peraturan.......

64. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
65. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
66. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
67. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
68. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.11/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Pemerintahan Daerah. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah.../.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.381.496.880,177 (*Satu Triliyun Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.918.814,191 (*Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah...

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.161.510.000 (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.566.873.000 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.333.162.577 (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.857.268.614 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.161.510.000 (*Enam Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.130.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak...f...

- (4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp539.000.000. (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.340.000. (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp159.000.000 (*seratus lima puluh sembilan juta ribu rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.356.040.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.211.000.000 (*satu milyar dua ratus sebelan juta rupiah*).
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.800.000.000 (*Satu milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Penumpang-Minibus;
 - b. Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Microbus;
 - c. Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-bus;
 - d. Kendaraan Bermotor (PKB)-Barang/Beban-Pick UP;
 - e. Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Light-Truck;
 - f. Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Truck.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(4) Pajak Kendaraan...~~7~~.....

- (4) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Barang/Beban-Pick UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.500.000 (*Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Light-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*).
- (7) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp227.130.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.960.000 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.670.000 (*Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp539.000.000. (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya.

(2) Pajak Rumah...f...

- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.000.000 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.000.000 (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.500.000 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp39.340.000. (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.340.000. (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp159.000.000 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.200.000 (*Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.800.000 (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.356.040.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

(2) Pajak Penerangan...*d*...

- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.040.000 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.000.000 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.211.000.000 (*satu milyar dua ratus sebelan juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat;
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp315.000.000 (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.000.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp819.000.000 (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.800.000.000 (*Satu milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000 (*Satu milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Baru.

(2) Bea Perolehan...✓..

- (2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.566.873.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.163.000 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp655.210.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.500.000 (*Seratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp810.163.000 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta;
 - d. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp585.000.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.595.000 (*Dua Ratus tiga juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(4) Retribusi Pengantian...✓.

- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.568.000 (*Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp585.000.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp203.595.000 (*Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Los;
 - b. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.660.000 (*Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Kios yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.935.000 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur).
- (2) Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Retribusi Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp18.568.000 (*Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Perkantoran;
 - b. Retribusi Industri.
- (2) Retribusi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.568.000 (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp655.210.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.210.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp422.210.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - c. Retribusi Pemakaian...f...

c. Retribusi Pemakaian Alat.

- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.210.000 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp32.000.000 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.000.000 (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 26. ✓/.....

Pasal 26

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp101.500.000 (*Seratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.333.162.577 (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(2) Anggaran Bagian..✓.....

- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp6.258.412.577 (*Enam Milyar Dua ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp74.750.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.333.162.577 (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang dibagiakan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba Yang dibagiakan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.258.412.577 (*Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.750.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp47.857.268.614 (*Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Dana Kepasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Jasa..d...

- (3) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.685.200.000 (*Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.147.068.614 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Miliar Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.685.200.000 (*Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Restoran.
- (2) Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.685.200.000 (*Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.

(2) Pendapatan dari...~~...~~...

- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp38.147.068.614 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp38.147.068.614 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Pendapatan Dana Kepasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp4.000.000.000 (*Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.306.122.665.986 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.265.410.467.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 38...f...

Pasal 38

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.265.410.467.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.074.639.632.000 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.625.186.000 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.145.649.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.074.639.632.000 (*Satu Triliyun Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.466.811.000 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.464.007.000 (*Delapan Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.053.682.000 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Limapuluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(5) Dana Transfer.../....

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.655.132.000 (*Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Limapuluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.466.811.000 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi-Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH);
 - DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.396.390.000 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.321.783.000 (*Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp822.239.000 (*Delapan ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.223.282.200 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).

(7) Dana Bagi Hasil...f....

- (7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.537.557.800 (*Seratus Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (8) DBH Sumber Data Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi-Sumber Daya Hutan (PSDH)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.724.840.000 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.112.400.000 (*Tiga Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah*).
- (10) DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.128.319.000 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.464.007.000 (*Delapan Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp806.464.007.000 (*Delapan Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.053.682.000 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f. DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian;
 - g. DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI-AKB;
 - h. DAK Fisik-Bidang....

- h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-KB;
 - i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB);
 - j. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
 - k. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan;
 - l. DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan;
 - m. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
 - n. DAK Fisik-Bidang Air Minuman-Penugasan-Jalan;
 - o. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Regular;
 - p. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan;
 - q. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
 - r. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.164.000 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.429.991.000 (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Regular-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.133.036.000 (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kesehatan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Rupiah*).
- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.286.192.000 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (7) DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kefarmasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.661.685.000 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (8) DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI-AKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.214.438.000 (*Delapan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (9) DAK Fisik-Bidang..f...

- (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-KB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.434.320.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp270.000.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (11) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.515.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (12) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp650.341.000 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (13) DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.994.566.000 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (14) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.882.015.000 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah*).
- (15) DAK Fisik-Bidang Air Minuman-Penugasan-Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.298.493.000 (*Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (16) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Regular, , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp952.008.000 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ribu Rupiah*).
- (17) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.643.433.000 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (18) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.767.000.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (19) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp5.040.000.000 (*Lima Milyar Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.655.132.000 (*Delapan Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. DAK Non Fisik....√....

- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawas Obat dan Makanan;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - k. DAK Non Fisik-PK2UKM;
 - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.682.954.000 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (3) DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp792.000.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - (4) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.908.507.000 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
 - (5) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.543.200.000 (*Satu Milyar Lima ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - (6) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp551.800.000 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.461.683.000 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (8) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp469.110.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

(9) DAK Non Fisik...*d*...

- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp982.671.000 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp380.857.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.474.951.000 (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (12) DAK Non Fisik-PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.121.687.000 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (13) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.285.712.000 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.625.186.000 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.625.186.000 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.145.649.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.145.649.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.

(2) Pendapatan Bagi Hasil ..✓..

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986(*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986(*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.522.680.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.058.140.000 (*Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.164.239.218 (*Tiga Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp320.695.288 (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.646.444.480 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.455.400.000 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lain-lain pendapatan....~~f~~.....

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.455.400.000,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); yang terdiri atas:

a. Lain-lain Pendapatan.

- (3) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp13.455.400.000,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

a. Pendapatan Hibah Dana BOS.

- (4) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp13.455.400.000,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 48

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.378.496.880,177 (*Satu Triliyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp893.638.936.452 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.343.271.093 (*Lima Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

(3) Belanja Barang.

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.650.209.454 (*Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.021.989.315 (*Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.623.466.590 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp510.343.271.093 (*Lima Ratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 51

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.613.699.286 (*Tiga ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan.../....

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.937.612.318 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok PNS;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp192.322.012.318 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp615.600.000 (*Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.266.590.608 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp15.266.590.608 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.494.839.053 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (8) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp10.494.839.053 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan. ✓....

- (9) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.400.549.005 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp10.568.749.005 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp1.831.800.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.719.361.897 (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp54.638.361.897 (*Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp81.000.000 (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.584.947.636 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS.
- (16) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp9.584.947.636 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (17) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.633.242.785 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS.

(18) Belanja Tunjangan...f....

- (18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp15.633.242.785 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (19) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.799.694.473 (*Tiga Milyar Tujuh ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (20) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp3.779.994.473 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (21) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp19.700.000 (*Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.771.845.511 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS.
- (23) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp3.771.845.511 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp5.016.000 (*Lima Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp5.016.000 (*Lima Juta Enam Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.183.104.949 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan. /...

- c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.990.108.032 (*Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp104.968.291.632 (*Seratus Enam Milyar Sembilan ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.816.400 (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.737.549.602 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp20.737.549.602 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.590.776.840 (*Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.590.776.840 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*).
- (9) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.864.670.475 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (10) Tambahan Penghasilan.../...

- (10) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS direncanakan sebesar Rp14.864.670.475 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.870.317.200 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - b. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.600.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PNS
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.600.000 (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.833.717.200 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (5) Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp124.541.000 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp8.212.926.200 (*Delapan Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp496.250.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.585.896.595 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - g. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - j. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.154.800 (*Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.920.160 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.326.700 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp643.234.935 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.822.000.000 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp882.000.000 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan...✚...

- (9) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.500.000 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD direncanakan sebesar Rp60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
 - b. Belanja Jaminan Kematian DPRD direncanakan sebesar Rp55.500.000 (*Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.799.900.000 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- ~~(11) Belanja Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp171.860.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).~~

Pasal 55

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp862.610.961(*Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp634.174.111 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.728.000 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

(4) Belanja Tunjangan...✱...

- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.827.745 (*Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp122.131.105 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.800.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp722.480.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.000.000 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Pegawai BOS dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.695.620.000 (*Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai.†...

a. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.695.620.000 (*Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 58

- (1) Belanja Pegawai BLUD dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.809.542.102 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.809.542.102 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp354.650.209.454 (*Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua ratus Sembilan Ribu Empat ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

g. Belanja barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.884.204.656 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis;

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp72.445.964.314 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja bahan...~~7~~....

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi direncanakan sebesar Rp597.894.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- b. Belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp46.750.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp4.605.381.100 (Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);
- d. Belanja bahan-bahan baku direncanakan sebesar Rp511.858.500 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- e. Belanja bahan-bahan dalam proses direncanakan sebesar Rp3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- f. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp4.966.816.154 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- g. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar Rp45.856.250 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- h. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp.128.040.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
- i. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp175.575.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- j. Belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp4.248.303.120 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga ratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
- k. Belanja suku cadang- suku cadang alat studio dan komunikasi direncanakan sebesar Rp222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian direncanakan sebesar Rp124.150.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- m. Belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel direncanakan sebesar Rp14.692.000 (Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- n. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya direncanakan sebesar Rp75.730.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- o. Belanja alat.../.....

- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp8.391.995.450 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp3.661.192.838 (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*)
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer direncanakan sebesar Rp97.214.000 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*)
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp111.156.500 (*Seratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik direncanakan sebesar Rp186.361.700 (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan Dinas direncanakan sebesar Rp305.978.000 (*Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp28.350.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendra mata direncanakan sebesar Rp239.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
- w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp1.850.419.200 (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*)
- x. Belanja obat-obatan-obat direncanakan sebesar Rp35.635.000 (*Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- y. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp2.753.419.958 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- z. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp19.102.597.444 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*)

aa. Belanja persediaan. ~~7~~...

- aa. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya direncanakan sebesar Rp1.510.300.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- bb. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga direncanakan sebesar Rp1.570.100.000 (*Satu Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*)
- cc. Belanja makan dan minum rapat direncanakan sebesar Rp11.748.679.200 (*Sebalas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*)
- dd. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp3.383.196.400 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*)
- ee. Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan direncanakan sebesar Rp385.602.500 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- ff. Belanja makan dan minum aktifitas lapangan direncanakan sebesar Rp531.234.000 (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- gg. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- hh. Belanja pakaian sipil Harian (PSH) direncanakan sebesar Rp310.850.000 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- ii. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) direncanakan sebesar Rp89.200.000 (*Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- jj. Belanja pakaian dinas harian (PDH) direncanakan sebesar Rp40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*)
- kk. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp18.000.000 (*Delapan Belas Juta Rupiah*)
- ll. Belanja pakaian sipil resmi (PSR) direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- mm. Belanja pakaian pelatihan kerja direncanakan sebesar Rp77.420.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- nn. Belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp19.020.000 (*Sembilan Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- oo. Belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp53.664.000 (*Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- pp. Belanja pakaian olah raga direncanakan sebesar Rp155.110.000 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*)
- qq. Belanja pakaian..✓...

- qq. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp145.980.000 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.438.240.342 (*Satu Milyar Empat ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja komponen-komponen peralatan direncanakan sebesar Rp1.437.244.342 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
 - b. Belanja komponen-komponen lainnya direncanakan sebesar Rp996.000 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.922.102.299 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (6) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp122.245.710.496 (*Seratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp1.444.440.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp55.680.177.712 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
 - c. Honorarium...

- c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara direncanakan sebesar Rp192.000.000 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- d. Honorarium penyuluhan atau pendamping direncanakan sebesar Rp2.108.330.000 (*Dua Milyar Seratus Delapan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- e. Honorarium rohaniawan direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- f. Honor tim anggaran pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- g. Belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp72.000.000 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).
- h. Belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp25.697.571.982 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- i. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp91.950.000 (*Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- j. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp4.337.644.800 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
- k. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp63.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*)
- l. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp147.000.000 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- m. Belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp626.400.000 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- n. Belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp1.929.400.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- o. Belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp3.061.626.000 (*Tiga Milyar Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- p. Belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp9.464.460.000 (*Sembilan Milyar Empat ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
- q. Belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp587.000.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- r. Belanja jasa. ✓.....

- r. Belanja jasa tenaga juru masak direncanakan sebesar Rp221.000.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*)
- s. Belanja jasa tata rias direncanakan sebesar Rp57.200.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- t. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik direncanakan sebesar Rp9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*)
- u. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp311.065.000 (*Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- v. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara direncanakan sebesar Rp77.000.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- w. Belanja jasa pengelolaan sampah direncanakan sebesar Rp1.653.400.000 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat ratus Ribu Rupiah*)
- x. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama dan fungsi direncanakan sebesar Rp65.000.000 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*)
- y. Belanja Jasa Pengukuran Tanah direncanakan sebesar Rp275.015.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah*)
- z. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan direncanakan sebesar Rp1.935.100.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*)
- aa. Belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp184.700.000 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)
- bb. Belanja tagihan air direncanakan sebesar Rp771.940.254 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*)
- cc. Belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp7.074.920.000 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
- dd. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp21.800.500 (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- ee. Belanja kawat/faksimil/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp2.024.738.640 (*Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- ff. Belanja paket pengiriman direncanakan sebesar Rp545.830.000 (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)
- gg. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan direncanakan sebesar Rp160.000.00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- hh. Belanja Medical...✓...

hh. Belanja Medical Check Up direncanakan sebesar Rp1.300.000.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*)

- (7) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp10.928.258.948 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp43.848.000(*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp10.884.410.948 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)
- (8) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000 (*Enam Juta Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp6.000.000 (*Enam Juta Rupiah*)
- (9) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp666.950.000 (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa alat Kantor Lainnya direncanakan Rp154.000.000 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*)
 - b. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
 - c. Belanja sewa peralatan studio Audio direncanakan sebesar Rp301.950.000 (*Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 - d. Belanja sewa peralatan komputer Lainnya direncanakan sebesar Rp11.000.000 (*Sebelas Juta Rupiah*)
- (10) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp1.620.404.980 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - b. Belanja sewa bangunan Kesehatan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direncanakan sebesar Rp24.000.000 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
 - d. Belanja Sewa...~~7~~..

- d. Belanja Sewa Hotel direncanakan sebesar Rp1.526.404.980 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f direncanakan sebesar Rp17.494.000 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara direncanakan sebesar Rp17.494.000 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g direncanakan sebesar Rp202.219.875 (*Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*)
- b. Belanja jasa kontrukasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya direncanakan sebesar Rp24.811.500 (*Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- c. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp1.925.000 (*Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- d. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp59.895.000 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- e. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerja konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp12.548.375 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)
- f. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurniaan direncanakan sebesar Rp43.040.000 (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (13) Belanja jasa konsultasi Non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h direncanakan sebesar Rp240.460.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan direncanakan sebesar Rp240.460.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i direncanakan sebesar Rp1.154.200.000 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp362.400.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

- b. Belanja beasiswa.....
- b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp691.800.000
(*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)
- c. Belanja beasiswa pendidikan S3 direncanakan sebesar Rp100.000.000
(*Seratus Juta Rupiah*)
- (15) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j direncanakan sebesar Rp1.840.404.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp422.650.000
(*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- b. Belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.206.354.000 (*Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- c. Belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp211.400.000 (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- (16) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.853.999.800 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah;
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (17) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah-tanah Non persil-tanah pertanian direncanakan sebesar Rp260.000.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- (18) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp4.172.312.800 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp602.076.000 (*Enam Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- b. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*);

- c. Belanja pemeliharaan.....
- c. Belanja pemeliharaan alatangkut-alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp63.100.000 (*Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*)
- d. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor khusus direncanakan sebesar Rp1.700.529.420 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Lima ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)
- e. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor alat angkut darat bermotor lainnya direncanakan sebesar Rp167.250.000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- f. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut apung bermotor-alat angkut apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*)
- g. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis direncanakan sebesar Rp8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*)
- h. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman direncanakan sebesar Rp32.000.000 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*)
- i. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan direncanakan sebesar Rp1.225.000 (*Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- j. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp256.122.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*)
- k. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel direncanakan sebesar Rp10.480.000 (*Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah*)
- l. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih direncanakan sebesar Rp68.534.600 (*Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*)
- m. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp64.508.000 (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*)
- n. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur direncanakan sebesar Rp120.000 (*Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- o. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home Use) direncanakan sebesar Rp600.000 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- p. Belanja pemeliharaan...f..

- p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp373.740.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
 - q. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya direncanakan sebesar Rp187.224.780 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*)
 - r. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp292.000.000 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*)
 - s. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya direncanakan sebesar Rp500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)
 - t. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp147.557.000 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
 - u. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp61.000.00 (*Enam Puluh Satu Juta Rupiah*)
 - v. Belanja pemeliharaan alat kesehatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan direncanakan sebesar Rp26.746.000 (*Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (19) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c direncanakan sebesar Rp6.168.687.000 (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*)
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan direncanakan sebesar Rp6.153.687.000 (*Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (20) Belanja pemeliharaan jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d direncanakan sebesar Rp253.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota direncanakan sebesar Rp 63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*)
 - b. Belanja pemeliharaan..✓...

- b. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-an instalasi air biangan pertanian direncanakan sebesar Rp190.000.000 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*)
- (21) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.251.078.200 (*Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (22) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp84.251.078.200 (*Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas biasa;
- b. Belanja perjalanan dinas tetap;
- c. Belanja perjalanan dinas dalam kota.
- (23) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp82.072.006.200 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (24) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
- (25) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp1.999.072.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*)
- (26) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.552.267.987 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (27) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp222.500.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
- b. Belanja penghargaan...~~q~~....

- b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
 - c. Belanja beasiswa direncanakan sebesar Rp202.500.000 (*Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
- (28) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp9.329.767.987 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp9.329.767.987 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)
- (29) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.535.240.000 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan Jasa BOS.
- (30) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp14.535.240.000 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (31) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.651.316.512 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (32) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp22.651.316.512 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 61....

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) direncanakan sebesar Rp19.021.989.315 (*Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Lima Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*)
- (3) Belanja hibah uang kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.221.989.315 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - c. Belanja hibah kepada Koperasi;
- (4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp5.800.000.000 (*Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp11.921.989.315 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Belanja hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*Lima ratus Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.623.466.590 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;

a. Belanja bantuan...~~7~~...

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.773.514.800 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp3.773.514.800 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

(3) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp849.951.790 (*Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp849.951.790 (*Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 63

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp117.392.473.725 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.054.121.924 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.404.983.201 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*)

(5) Belanja modal.....

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.864.537.800 (*Empat Puluh Satu*

Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah)

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.568.830.800 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Lapangan.

- (3) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah untuk Makam.

- (4) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp65.054.121.924 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal Alat besar;

b. Belanja modal alat angkut;

c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

d. Belanja modal alat pertanian;

e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

h. Belanja modal..✓..

h. Belanja modal alat laboratorium;

- i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.492.618.000 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat besar apung;
 - c. Belanja modal alat bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp14.386.240.000 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mesin Proses;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya.
- (4) Belanja Modal Mesin Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp19.400.000 (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp14.366.840.000 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000 (*Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal mesin proses apung;
 - b. Belanja modal alat besar apung lainnya.
- (7) Belanja modal mesin proses apung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000 (*Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat besar apung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Modal..✓..

- (9) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp84.878.000 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bantu lainnya.
- (10) Belanja modal alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp84.878.000 (*Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.847.964.000 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan apung bermotor;
 - c. Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor.
- (12) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp7.732.014.000 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal kendaraan bermotor penumpang;
 - b. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
 - c. Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga;
 - d. Belanja Modal Alat Angkut darat Bermotor Lainnya.
- (13) Belanja modal kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp6.469.514.000 (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp210.000.000 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp78.000.000 (*Tujuh Puluh Delapan Juta*).
- (16) Belanja Modal Alat Angkut darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d direncanakan sebesar Rp974.500.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal.../.

- a. Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
- (18) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*).
- (19) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp102.950.000 (*Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor Lainnya.
- (20) Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp102.950.000 (*Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (21) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.866.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin.
- (22) Belanja modal alat bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp28.866.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Las;
- b. Belanja modal alat bermesin Lainnya.
- (23) Belanja modal Peralatan Las sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp10.866.000 (*Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (24) Belanja modal alat bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000 (*Delapan Belas Juta Rupiah*).
- (25) Belanja modal Alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp477.564.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengolahan;
- (26) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp477.564.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
- b. Belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak;
- c. Belanja Modal Alat Panen;
- d. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian;

e. Belanja modal.....

e. Belanja modal alat produksi perikanan.

- (27) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (28) Belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp37.898.000 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (29) Belanja Modal Alat Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf c direncanakan sebesar Rp394.878.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (30) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf d direncanakan sebesar Rp12.500.000 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (31) Belanja modal alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf e direncanakan sebesar Rp2.288.000 (*Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (32) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.069.013.900 (*Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (33) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp3.069.013.900 (*Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal mesin ketik;
 - b. Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor;
 - c. Belanja modal alat kantor lainnya.
- (34) Belanja modal mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp19.918.000 (*Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);
- (35) Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp28.573.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (36) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp782.007.000 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah*)

(37) Belanja Modal.....

(37) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp1.768.280.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Mebel;
- b. Belanja modal alat pembersih;
- c. Belanja modal alat pendingin;
- d. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use).

(38) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp109.400.000 (*Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)

(39) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp33.406.000 (*Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).

(40) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf c direncanakan sebesar Rp1.325.588.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

(41) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf d direncanakan sebesar Rp299.886.000 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(42) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf c direncanakan sebesar Rp470.235.900 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal meja kerja pejabat;
- b. Belanja modal meja rapat pejabat;
- c. Belanja modal kursi kerja pejabat;
- d. Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat;
- e. Belanja modal lemari dan arsip pejabat.

(43) Belanja modal meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp163.765.300 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*)

(44) Belanja modal meja rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp21.159.000 (*Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

(45) Belanja modal....f.

- (45) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf c direncanakan sebesar Rp67.864.000 (*Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- (46) Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf d direncanakan sebesar Rp27.406.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*)
- (47) Belanja modal lemari dan arsip pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf e direncanakan sebesar Rp190.041.000 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (48) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp499.432.600 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (49) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp444.282.600 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan studio audio;
 - b. Belanja peralatan studio video dan film;
 - c. Belanja modal peralatan studio gambar;
 - d. Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah;
 - e. Belanja modal alat studio lainnya.
- (50) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp229.776.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (51) Belanja peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp122.304.600 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (52) Belanja modal peralatan studio gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf c direncanakan sebesar Rp60.190.000 (*Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (53) Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf d direncanakan sebesar Rp28.100.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (54) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf e direncanakan sebesar Rp3.912.000 (*Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (55) Belanja modal.../...

- (55) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp55.150.000 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat komunikasi lainnya.
- (56) Belanja modal alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp55.150.000 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (57) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp14.604.244.126 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (58) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a direncanakan sebesar Rp3.960.083.423 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya.
- (59) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp3.960.083.423 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*)
- (60) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b direncanakan sebesar Rp10.644.160.703 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (61) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp10.644.160.703 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*).
- (62) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp1.571.635.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan laboraorium Hydrodinamica.
- (63) Belanja modal peralatan laboraorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.635.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan umum.

(64) Belanja modal..✓..

- (64) Belanja modal peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.635.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (65) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.612.244.298 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer unit;
 - b. Belanja Modal peralatan Komputer.
- (66) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp9.728.858.300 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer jaringan;
 - b. Belanja modal personal computer;
 - c. Belanja modal komputer unit lainnya.
- (67) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp614.069.500 (*Enam Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (68) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf b direncanakan sebesar Rp1.827.673.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- (69) Belanja modal komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf c direncanakan sebesar Rp7.287.115.800 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
- (70) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf b direncanakan sebesar Rp4.883.385.998 (*Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal Computer;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan;
 - c. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (71) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp815.423.600 (*Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (72) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf b direncanakan sebesar Rp260.843.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (73) Belanja modal..✚..

- (73) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf c direncanakan sebesar Rp3.807.119.398 (*Tiga Milyar Delapan ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (74) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.000.000 (*Enam Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit peralatan proses/produksi.
- (75) Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000 (*Enam Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya.
- (76) Belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (75) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000 (*Enam Belas Juta Rupiah*).
- (77) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (78) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Permainan.
- (79) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*)
- (80) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.754.540.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (81) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (80) huruf a direncanakan sebesar Rp5.754.540.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (82) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp5.754.540.000 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)

(83) Belanja modal...✓...

(83) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(84) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(85) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (84) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*)

(86) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.404.983.201 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan gedung.

(87) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (86) huruf a direncanakan sebesar Rp6.848.773.201 (*Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;

b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(88) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf a direncanakan sebesar Rp5.859.637.600 (*Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri atas :

a. Belanja modal bangunan gedung kantor;

b. Belanja modal bangunan gedung;

c. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;

d. Belanja modal bangunan terbuka;

e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;

f. Belanja modal bangunan fasilitas umum;

g. Belanja modal bangunan Parkir;

h. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.

(89) Belanja modal...✓...

- (89) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf a direncanakan sebesar Rp2.469.278.000 (*Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (90) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)
- (91) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf c direncanakan sebesar Rp627.538.600 (*Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*)
- (92) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf d direncanakan sebesar Rp73.332.000 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)
- (93) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*)
- (94) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf f direncanakan sebesar Rp2.389.289.000 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)
- (95) Belanja modal bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf g direncanakan sebesar Rp48.200.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- (96) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf h direncanakan sebesar Rp192.000.000 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (97) Belanja modal bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf b direncanakan sebesar Rp989.135.601 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Lainnya.
- (98) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf a direncanakan sebesar Rp989.135.601 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*).
- (99) Belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf c direncanakan sebesar Rp556.210.000 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (100) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (99) huruf a direncanakan sebesar Rp556.210.000 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (101) Belanja modal...✱..

(101) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp41.864.537.800 (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
- b. Belanja Modal Jembatan;
- c. Belanja Modal Bangunan Air;
- d. Belanja modal instalasi;
- e. Belanja Modal Jaringan.

(102) Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud pada ayat (101) huruf a direncanakan sebesar Rp39.414.919.400 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan;dan
- b. Belanja Modal Jembatan.

(103) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (102) huruf a direncanakan sebesar Rp27.223.152.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
- b. Belanja Modal Jalan Desa;
- c. Belanja Modal Jalan Lainnya.

(104) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf a direncanakan sebesar Rp26.089.071.500 (*Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);

(105) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf b direncanakan sebesar Rp1.094.705.500 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);dan

(106) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf c direncanakan sebesar Rp39.375.000 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*)

(107) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (101) huruf b direncanakan sebesar Rp12.191.767.400 (*Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional.

(108) Belanja modal.../....

- (108) Belanja modal jembatan pada jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (107) huruf a direncanakan sebesar Rp12.191.767.400 (*Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (109) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (101) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut..
- (110) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Pasang Pengairan Pasang Surut Lainnya.
- (111) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (110) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*)
- (112) Belanja modal instalasi dimaksud pada ayat (101) huruf d direncanakan sebesar Rp588.781.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan;
 - b. Belanja modal instalasi pembangkit listrik;
 - c. Belanja Modal Instalasi Lainnya.
- (113) Belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (112) huruf a direncanakan sebesar Rp540.000.000 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
- (114) Belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (113) huruf a direncanakan sebesar Rp540.000.000 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*)
- (115) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (112) huruf b direncanakan sebesar Rp33.781.000 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
- (116) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (115) huruf a direncanakan sebesar Rp33.781.000 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (117) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (112) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal...~~7~~.

a. Belanja modal instalasi Lain.

(118) Belanja modal instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (117) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

(119) Belanja modal Jaringan dimaksud pada ayat (101) huruf e direncanakan sebesar Rp1.845.837.400 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jaringan Listrik.

(120) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (116) huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.837.400 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

(121) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (120) huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.837.400 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

(122) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.568.830.800 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;

b. Belanja Modal Tanaman; dan

c. Belanja modal aset tidak berwujud.

(123) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (122) huruf a direncanakan sebesar Rp280.445.000 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.

(124) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (123) huruf a direncanakan sebesar Rp280.445.000 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal audio visual.

(125) Belanja modal audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (124) huruf a direncanakan sebesar Rp280.445.000 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah* .)

(126) Belanja modal..✓.

(126) Belanja modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (122) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal Tanaman.

(127) Belanja modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (126) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal Tanaman.

(128) Belanja modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (127) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)

(129) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (122) huruf c direncanakan sebesar Rp1.268.385.800 (*Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja aset tidak berwujud.

(130) Belanja aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (129) huruf a direncanakan sebesar Rp1.268.385.800 (*Satu Milyar Dua ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja modal software;

b. Belanja modal aset tidak berwujud lainnya.

(131) Belanja modal software sebagaimana dimaksud pada ayat (130) huruf a direncanakan sebesar Rp811.585.800 (*Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

(132) Belanja modal aset tidak berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (130) huruf b direncanakan sebesar Rp456.800.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 66

(1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c direncanakan sebesar Rp1.057.500.000 (*Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja tidak terduga.

(2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar (*Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 67...~~4~~...

Pasal 67

- (1) Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d direncanakan sebesar Rp366.407.970.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.407.970.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp39.628.585.000 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja keuangan umum antar daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
- (4) Belanja keuangan umum antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp36.940.585.000 (*Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Juta Lima ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*); dan
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.688.000.000 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp326.779.385.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (7) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp326.779.385.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Pasal 68

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 69........

Pasal 69

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (3) Penyertaan Modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (4) Penyertaan Modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp3.000.000.000) (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 71

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 72

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 29.